



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**NOMOR : 6 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN KEGIATAN DAN PERIJINAN  
LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN  
KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya pengaturan pemberian pelayanan atas kegiatan dan perijinan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- Menimbang** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Angkutan Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3444);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PELAYANAN KEGIATAN DAN PERIJINAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas;
- e. Perairan Pedalaman adalah Perairan yang meliputi Sungai, Danau, Terusan, Anjir, Waduk, Rawa dalam wilayah Kabupaten Kapuas;
- f. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan Kapal atau alat Angkutan SDP, Rakit, Tongkang, Tiung dengan segala kegiatan yang bertujuan agar angkutan dapat berlangsung;
- g. Jenis alat Angkutan SDP / Kapal Pedalaman adalah Kapal Motor/Perahu Motor/Motor Getek, kecuali Perahu Ces, Speed Boat, Long Boat, Bus Air, Truck Air, Kapal Dagang (Niaga), Tug Boat, Tongkang, Perahu Tiung, Kapal Penyeberangan / Ferry Rakyat Tradisional dan Rakit serta Perahu Motor dengan mesin mobil / Tangkalasa;

- h. Pekerjaan Bidang ASDP dan Perizinan adalah kegiatan Perambuan, Pemanduan, Pengukuran Kapal untuk penerbitan Registrasi Kapal, Pemeriksaan Kapal, Pengawasan Kapal, Pengujian Awak Kapal, Pemeriksaan dan Penanda tangan Buku Harian Kapal, Pengawasan bahan atau barang berbahaya, hasil tambang, batu bara, batu kapur termasuk minyak bumi dan lain-lain, Penyelenggaraan dan Pengawasan Pelabuhan, Pengawasan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan, termasuk jasa sandar, bongkar muat/penumpukan, tanda masuk pelabuhan, retribusi penyeberangan milik swasta, sewa tanah dan bangunan, Pemberangkatan Kapal, Pengoperasian / Sewa Kapal Kerja ASDP, Pemberian Ijin Trayek, Ijin Operasional Khusus, Ijin Angkutan, Ijin Usaha Angkutan Perairan Pedalaman, Ijin Kapal Laut Masuk Pedalaman, Ijin berlayar, Ijin Log Pond, Ijin Peluncuran, Ijin Bangunan Air/Dermaga, Ijin Pemanfaatan Lokasi untuk Keramba di Sungai, Ijin Tambatan Kapal dan Ijin Bongkar/Muat Kapal Laut di Perairan Pedalaman di luar Pelabuhan / Dermaga Pemerintah Daerah, yang semua kegiatan tersebut dalam rangka ketertiban dan keselamatan pelayaran di perairan pedalaman dalam wilayah Kabupaten Kapuas.
- i. Barang berbahaya adalah barang atau bahan yang karena sifatnya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- j. Pungutan Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN**

### **Pasal 2**

Obyek Pungutan adalah Kapal-kapal dan alat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melakukan kegiatan Jasa dan atau memanfaatkan Jasa, Pelayanan, Perijinan, Fasilitas/Sarana dan Prasarana SDP dalam wilayah perairan pedalaman di Daerah.

### **Pasal 3**

Subyek pungutan adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha Pemilik Kapal-kapal dan alat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melakukan kegiatan dan atau memanfaatkan Jasa Pelayanan, Perijinan, Fasilitas/Sarana dan Prasarana ASDP dalam wilayah perairan pedalaman di Daerah.

**BAB III**  
**JENIS PUNGUTAN**

**Pasal 4**

Jenis pungutan untuk pekerjaan Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) dalam rangka pelaksanaan Tata Tertib dan Keselamatan Pelayaran di Perairan Pedalaman dalam Daerah adalah sebagai berikut :

No	JENIS PUNGUTAN	ISTILAH
1	2	3
1	Biaya Rambu (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk penggunaan Fasilitas Perambuan di perairan pedalaman.
2	Biaya Pandu (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk pekerjaan Kepanduan, yaitu berlaku untuk Kapal-kapal laut yang memerlukan pemanduan dari pelabuhan laut ke hulu sungai.
3	Biaya Ukur (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk pekerjaan Pengukuran dihubungkan dengan Registrasi Kapal
4	Biaya Buku Harian Kapal (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk pekerjaan Pemeriksaan dan Penanda tangan Buku Harian Kapal.
5	Biaya Sertifikat Laik Layar Kapal Pedalaman (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk pekerjaan sertifikat kelaikan / Kesempurnaan kapal pedalaman
6	Biaya Ujian (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk memperoleh Surat Tanda Kecakapan sebagai Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin.

1	2	3
7	Biaya Cetak (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk penggantian biaya cetak.
8	Biaya Sewa Kapal (PD.ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk Penyewaan Kapal Asset Daerah yang dipakai pihak ketiga.
9	Biaya Pengawasan Barang Berbahaya, Hasil Hutan dan Hasil Tambang (PD. ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk pemberian fasilitas dan perijinan pengawasan barang-barang berbahaya seperti gas, minyak bumi dan zat-zat kimia yang berbahaya, hasil hutan seperti kayu, rotan dan lain-lain, hasil tambang seperti batu bara, batu kapur dan lain-lain.
10	Biaya Pekerjaan Pengawasan, Pemeriksaan dalam rangka Pemberang- katan Kapal - Kapal Pedalaman (PD. ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk pekerjaan Pengawasan/Pemeriksaan dalam rangka pemberangkatan kapal pedalaman.
11	Biaya Pemeriksaan Kapal Pedalaman dalam rangka pemberian Sertifikat Kelaikan/Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan untuk pekerjaan Pemeriksaan Kapal Pedalaman dalam rangka pemberian sertifikat laik layar/ sertifikat kesempurnaan kapal pedalaman.
12	Biaya Kontribusi Ferry Penyebe- rangan Rakyat / Tradisional kepada Daerah (PD ASDP)	Pungutan Daerah terhadap Ferry Penyeberangan / Tradisional yang diperhitungkan pada setiap kendaraan, orang, barang yang dibawa sebagai kontribusi kepada Daerah.
13	Biaya Ijin Operasional Penyeberangan/ Ferry Tradisional (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas Pemberian <b>Surat Ijin Operasional</b> Penyeberangan / Ferry sesuai kapasitas angkut.

1	2	3
14	Biaya Ijin Trayek (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas pemberian Surat Ijin Trayek Kapal Pedalaman.
15	Biaya Ijin Angkutan Barang Khusus/ Berbahaya (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas pemberian Surat jin Angkutan Barang Khusus/Berbahaya Kapal Pedalaman
16	Biaya Ijin Usaha Angkutan (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas Pemberian Surat Ijin Usaha Angkutan SDP.
17	Biaya Ijin Berlayar (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas pemberian Surat Ijin Berlayar Kapal Pedalaman yang terjadwal keberang-katannya.
18	Biaya Ijin Masuk Pedalaman bagi Kapal Laut (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas pemberian Surat Ijin Masuk Kapal Laut ke Daerah Pedalaman.
19	Biaya Ijin LOG POND (PD. ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas pemberian Surat Ijin Penumpukan Kayu (Log Pond) diperairan Pedalaman.
20	Biaya Ijin Peluncuran (PU. ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas pemberian Surat Ijin Tempat Peluncuran Kayu (Log Jet) di Perairan Pedalaman.
21	Biaya Ijin Bangunan Dermaga (PD. ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas pemberian Surat Ijin Bangunan Dermaga.
22	Biaya Tambat Labuh Kapal Laut (PD ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas pemberian Surat Ijin Tambat Labuh Kapal Laut pada Tambatan/Tempat khusus di luar Pelabuhan / Dermaga Umum di Perairan Pedalaman.
23	Biaya Ijin Pemanfaatan Lokasi untuk Keramba di Sungai (PD. ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas pemberian ijin lokasi untuk Keramba di Sungai.

1	2	3
24	Biaya jasa Dermaga / Pelabuhan Fasilitas sandar, bongkar muat/ penumpukan serta sewa tanah dan bangunan (PD.ASDP)	Pungutan Daerah yang diperhitungkan atas Jasa masuk dermaga / pelabuhan, jasa sandar, bongkar muat/ Penumpukan serta jasa sewa atas tanah dan bangunan di dermaga / pelabuhan, di luar kewenangan Dinas Pasar.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PUNGUTAN**

**Pasal 5**

Tingkat Pungutan dihitung berdasarkan Jenis kapal, Isi kotor kapal (Tonase /M<sup>3</sup>), Panjang Kapal, Besar PK, Jarak (Mil/Km), Waktu Pemakaian/ Pelayanan (Jam), Frekuensi kegiatan, M<sup>2</sup> (meter kwadrat).

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN**

**Bagian Pertama**  
**Biaya Rambu Pedalaman (PD ASDP)**

**Pasal 6**

Biaya Rambu Pedalaman (PD ASDP) adalah sebagai berikut :

- a. Kapal Pedalaman Bermotor dikenakan Tarif Abodemen 6 (enam) bulan Rp.250,- / M<sup>3</sup> (Isi Kotor).
- b. Kapal Laut untuk 1 (satu) kali pergi/Pulang berlayar dari daerah Bandar ke daerah hulu dikenakan tarif ..... Rp. 100,-/M<sup>3</sup> (Isi Kotor).
- c. Kapal laut untuk Abodemen 6 (enam) bulan ..... Rp. 500,-/M<sup>3</sup> (Isi Kotor).
- d. Buku Rambu Sungai ..... Rp.10.000,- / Buku.
- e. Perambuan :
  - a. Administrasi ..... Rp.100.000,-/lokasi
  - b. Biaya Pembuatan Rambu, Pemasangan dsb dibebankan kepada Perusahaan (Pemohon).

**Bagian Kedua**  
**Biaya Pandu (PD ASDP)**

**Pasal 7**

- (1) Pemanduan oleh petugas Dinas Perhubungan di perairan yang tidak ditetapkan sebagai Wajib Pandu atau Perairan Pandu Luar Biasa dan tidak ada Dinas Pandu, atas permintaan Nakhoda atau Agen / Perwakilan atau yang berkepentingan :

Untuk sekali pemanduan dari daerah Bandar ke daerah hulu / sebaliknya :

a. Kelompok I

Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 Mil sebagai berikut :

1. Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT ..... Rp. 150.000,-/ Kapal
2. Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah ..... Rp. 150,-

b. Kelompok II

Pemanduan dengan jarak diatas 10 s/d 20 Mil sebagai berikut :

1. Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT ..... Rp. 225.000,-/ Kapal
2. Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah ..... Rp. 225,-

c. Kelompok III

Pemanduan dengan jarak diatas 20 Mil sebagai berikut :

1. Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT ..... Rp. 300.000,-/ Kapal
2. Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah ..... Rp. 3.000,-

- (2) Apabila pemanduan dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah mendapat kontribusi sebesar 10 % dari biaya pemanduan.

**Bagian Ketiga**  
**Biaya Ukur (PD ASDP)**

**Pasal 8**

Biaya Ukur (PD ASDP) adalah sebagai berikut :

- a. 1. Kapal-kapal yang diukur sehubungan dengan keperluan Registrasi dikenakan tarif ..... Rp. 1.500,- / M<sup>3</sup>
2. Minimum Uang Ukur ..... Rp. 5.000,-
3. Pengukuran yang diambil dari Dokumen Ukur lama yang sah ..... Rp. 5.000,-
- b. Pemberian / Pemasangan tanda Selar/Nomor Registrasi ..... Rp.20.000,-

- c. Biaya angka a dan b berlaku untuk pengukuran terhadap kapal yang berada di Kota Kuala Kapuas dan apabila pengukuran registrasi dilakukan diluar Kota Kuala Kapuas maka biaya transport dan lunsyum petugas ditanggung oleh pemohon.

**Bagian Keempat**  
**Biaya Buku Harian Kapal (PD ASDP)**

**Pasal 9**

- (1) Pembubuhan Cap Dinas dan Penanda tangan Buku Harian Kapal yang akan dipergunakan tiap buku Rp.2.500,-
- (2) Pengesahan/Penanda tangan Daftar Awak Kapal / Crew List per kapal Rp.5.000,-

**Bagian Kelima**  
**Biaya Sertifikat Laik Layar / Kesempurnaan**  
**Kapal Pedalaman (PD ASDP)**

**Pasal 10**

Untuk Sertifikat Laik Layar / Kesempurnaan Kapal Pedalaman semua jenis baik yang bermesin maupun tanpa mesin di bawah GT.7 / 35 M<sup>3</sup>

- a. Motor Getek (MG) / Perahu Motor
  1. Isi Kotor s/d 1 M<sup>3</sup> ..... Rp. 6.000,-
  2. Di atas 1 s/d 3 M<sup>3</sup> ..... Rp. 9.000,-
  3. Di atas 3 s/d 10 M<sup>3</sup> ..... Rp. 12.000,-
  4. Di atas 10 s/d 35 M<sup>3</sup> ..... Rp. 21.000,-
- b. Speed Boat (SB)
  1. s/d 85 PK ..... Rp. 22.500,-
  2. s/d 115 PK ..... Rp. 25.000,-
  3. s/d 200 PK ..... Rp. 30.000,-
  4. s/d 400 PK ..... Rp. 50.000,-
- c. Long Boat (LB)
  1. s/d 40 PK ..... Rp. 18.000,-
  2. Di atas 40 PK ..... Rp. 25.000,-
- d. Tangkalasa ..... Rp. 25.000,-
- e. Toug Boat ..... Rp. 35.000,-
- f. LCT / Tanker ..... Rp. 100.000,-
- g. Bus Air (BA) ..... Rp. 75.000,-
- h. Truck Air (TA) ..... Rp. 50.000,-
- i. Perahu Tiung ..... Rp. 25.000,-
- j. Tongkang ..... Rp. 100.000,-

**Bagian Keenam**  
**Biaya Ujian (PD ASDP)**

**Pasal 11**

Setiap peserta Ujian untuk memperoleh Surat Tanda Kecakapan (STK) dikenakan biaya Rp.15.000,- sekali ujian.

**Bagian Ketujuh**  
**Biaya Cetak (PD ASDP)**

**Pasal 12**

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Layar / Kesempurnaan Kapal Pedalaman, Surat Ukur, Surat Tanda Kecakapan, Buku Harian Kapal (Journal), Surat Tanda Registrasi serta pemakaian blangko-blangko/formulir dikenakan uang cetak sebagai berikut :

a. Sertifikat Kelaikan / Kesempurnaan Kapal Perairan		
Pedalaman .....	Rp.	5.000,-
b. Surat Ukur .....	Rp.	5.000,-
c. Surat Tanda Registrasi .....	Rp.	5.000,-
d. Buku Surat Tanda Kecakapan .....	Rp.	15.000,-
e. Buku Harian Kapal .....	Rp.	10.000,-
f. Buku Daftar Awak Kapal/Crew List .....	Rp.	10.000,-
g. Surat Ijin Trayek .....	Rp.	10.000,-
h. Surat Ijin Bangunan Dermaga .....	Rp.	10.000,-
i. Surat Ijin Angkutan Barang Khusus /Berbahaya .....	Rp.	5.000,-
j. Surat Ijin Kapal Laut Masuk Perairan Pedalaman .....	Rp.	5.000,-
k. Surat Ijin Usaha Angkutan .....	Rp.	5.000,-
l. Surat Ijin Operasional Khusus .....	Rp.	10.000,-
m. Surat Ijin Log Pond dan Tempat Peluncuran.....	Rp.	20.000,-
n. Surat Ijin Tempat Peluncuran dan Log Pond.....	Rp.	10.000,-
o. Surat Ijin Tambat Labuh .....	Rp.	10.000,-
p. Surat Ijin Berlayar .....	Rp.	1.000,-
q. Surat Ijin Dispensasi berlayar dalam hal-hal yang luar biasa.....	Rp.	5.000,-
r. Formulir Permohonan Sertifikat Laik Layar / Kesempurnaan Kapal Pedalaman .....	Rp.	2.500,-
s. FormulirPermohonan Registrasi .....	Rp.	2.500,-
t. Formulir Ujian STK .....	Rp.	2.500,-
u. Formulir Laporan Pemeriksaan Kapal .....	Rp.	2.500,-
v. Formulir Permohonan Surat Ukur .....	Rp.	2.500,-

**Bagian Kedelapan**  
**Biaya Sewa Kapal (PD SDDP)**

**Pasal 13**

Biaya Sewa Kapal ASDP (PD ASDP) adalah sebagai berikut :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Penyewaan Kapal ASDP s/d 85 PK .....      | Rp. 100.000,- /Hari |
| b. Di atas 85 PK s/d 115 PK .....            | Rp. 125.000,- /Hari |
| c. Di atas 115 PK s/d 200 PK .....           | Rp. 200.000,- /Hari |
| d. Bahan bakar dibebankan kepada si Penyewa. |                     |

**Bagian Kesembilan**  
**Biaya Pengawasan Barang Berbahaya, Hasil Hutan**  
**dan Hasil Tambang (PD ASDP)**

**Pasal 14**

Biaya pengawasan barang-barang berbahaya, hasil hutan dan hasil tambang yang mempergunakan fasilitas alur sungai dikenakan tarif Retribusi sebesar Rp.50,- / Ton / M<sup>3</sup> sekali lewat.

**Bagian Kesepuluh**  
**Biaya Pekerjaan Pengawasan, Pemeriksaan dalam rangka**  
**Pemberangkatan Kapal-Kapal Pedalaman (PD ASDP)**

**Pasal 15**

Biaya untuk pekerjaan Pengawasan/pemeriksaan dalam rangka pemberangkatan kapal-kapal Pedalaman adalah sebagai berikut :

- |   |             |
|---|-------------|
| a. Kapal Penumpang  |             |
| 1. Speed Boat s/d 115 PK .....  | Rp. 2.000,- |
| 2. Speed Boat lebih dari 115 PK .....   | Rp. 3.000,- |
| 3. Long Boat s/d 40 PK .....  | Rp. 1.500,- |
| 4. Long Boat lebih dari 40 PK .....   | Rp. 2.000,- |
| 5. Motor Getek/ Perahu Motor s/d GT.3 .....   | Rp. 1.000,- |
| 6. Perahu Motor / Perahu Motor dengan mesin mobil /<br>Tangkalasa di atas GT.3 s/d GT. 7..... | Rp. 2.000,- |
| 7. Perahu Motor / Perahu Motor dengan mesin mobil /<br>Tangkalasa di atas GT. 7.....          | Rp. 3.000,- |
| 8. Bus Air .....  | Rp. 5.000,- |
| b. Kapal Barang   |             |
| 1. Isi Kotor s/d 10 M <sup>3</sup> .....  | Rp. 2.000,- |
| 2. Isi Kotor di atas 10 M <sup>3</sup> s/d 20 M <sup>3</sup> .....                            | Rp. 4.000,- |

3. Isi Kotor di atas 20 M <sup>3</sup> s/d 30 M <sup>3</sup> .....	Rp.	6.000,-
4. Isi Kotor di atas 50 M <sup>3</sup> .....	Rp.	10.000,-

#### Bagian Kesebelas

#### Biaya Pemeriksaan Kapal Pedalaman, Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Laik Layar/Kesempurnaan Kapal Pedalaman (PD ASDP)

#### Pasal 16

Tarif Jasa Pengawasan / Pemeriksaan Kapal dalam rangka pemberian sertifikat laik layar / kesempurnaan kapal pedalaman :

- a. Setiap Kali Pemeriksaan dikenakan Tarif :
- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| 1. Isi Kotor s/d 3 M <sup>3</sup> .....                            | Rp. | 5.000,-  |
| 2. Isi Kotor di atas 3 M <sup>3</sup> s/d 10 M <sup>3</sup> .....  | Rp. | 10.000,- |
| 3. Isi Kotor di atas 10 M <sup>3</sup> s/d 20 M <sup>3</sup> ..... | Rp. | 15.000,- |
| 4. Isi Kotor di atas 20 M <sup>3</sup> s/d 30 M <sup>3</sup> ..... | Rp. | 20.000,- |
| 5. Isi Kotor di atas 50 M <sup>3</sup> .....                       | Rp. | 25.000,- |
- b. Apabila pemeriksaan yang dilakukan di luar Kota Kuala Kapuas, maka biaya transport dan lumpsum petugas ditanggung pemohon.

#### Bagian Kedua Belas

#### Biaya Kontribusi Ferry Penyeberangan Rakyat/Tradisional kepada Daerah (PD ASDP)

#### Pasal 18

Setiap orang, kendaraan maupun barang yang dibawa Kapal Penyeberangan/Ferry Tradisional dikenakan biaya kontribusi kepada Daerah sebagai berikut :

a. Orang .....	Rp.	-
b. Sepeda / Gerobak .....	Rp.	-
c. Sepeda Motor (Kendaraan Roda 2) .....	Rp.	50,-
d. Kendaraan Roda 4 .....	Rp.	200,-
e. Kendaraan Roda 6 .....	Rp.	500,-
f. Barang kurang dari 1 M3 .....	Rp.	-
g. Barang setiap 1 M3 dihitung .....	Rp.	100,-

**Bagian Ketiga Belas**  
**Biaya Ijin Operasional Kapal Penyeberangan/  
Ferry Tradisional Rakyat (PD ASDP)**

**Pasal 19**

Untuk pemberian Ijin Operasional Kapal Penyeberangan / Ferry Tradisional Rakyat dikenakan setiap tahun dengan tarif sebagai berikut :

- a. Kendaraan Roda 2 (dua).
- |  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1. Kapasitas Angkut s/d 5 Unit .....     | Rp. | 120.000,- |
| 2. Kapasitas Angkut di atas 5 Unit ..... | Rp. | 180.000,- |
- b. Kendaraan Roda. 4 (empat) atau lebih
- |  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1. Kapasitas Angkut s/d 4 Unit .....     | Rp. | 300.000,- |
| 2. Kapasitas Angkut di atas 4 Unit ..... | Rp. | 500.000,- |

**Bagian Keempat Belas**  
**Biaya Ijin Trayek Kapal Pedalaman (PD ASDP)**

**Pasal 20**

Untuk mendapatkan Surat Ijin Trayek Kapal Pedalaman dalam Daerah di kenakan tarif pungutan sebagai berikut :

- a. Speed Boat.
- |                                       |     |           |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Baru bermesin 200 PK keatas .....  | Rp. | 750.000,- |
| Perpanjangan / 1 tahun .....          | Rp. | 50.000,-  |
| 2. Baru bermesin dibawah 200 PK ..... | Rp. | 500.000,- |
| Perpanjangan / 1 tahun .....          | Rp. | 40.000,-  |
- b. Long Boat.
- |                                     |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Baru yang bermesin 2 (dua) ..... | Rp. | 500.000,- |
| Perpanjangan / 1 tahun .....        | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Baru yang bermesin tunggal ..... | Rp. | 300.000,- |
| Perpanjangan / 1 tahun .....        | Rp. | 20.000,-  |
- c. Kapal Motor bermesin Mobil / Tangkalasa.
- |                                       |     |           |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Baru bermesin 100 PK keatas .....  | Rp. | 600.000,- |
| Perpanjangan / 1 tahun .....          | Rp. | 40.000,-  |
| 2. Baru bermesin dibawah 100 PK ..... | Rp. | 400.000,- |
| Perpanjangan / 1 tahun .....          | Rp. | 30.000,-  |
- d. Motor Getek / Perahu Motor.
- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| 1. Baru yang berpenumpang 100 orang keatas .....  | Rp. | 150.000,- |
| Perpanjangan / 1 tahun .....                      | Rp. | 15.000,-  |
| 2. Baru yang berpenumpang dibawah 100 orang ..... | Rp. | 100.000,- |
| Perpanjangan / 1 tahun .....                      | Rp. | 10.000,-  |

- e. Bus Air.
1. Baru yang berpenumpang 75 orang keatas ..... Rp. 1.500.000,-  
Perpanjangan / 1 tahun ..... Rp. 100.000,-
  2. Baru yang berpenumpang dibawah 75 orang ..... Rp. 1.000.000,-  
Perpanjangan / 1 tahun ..... Rp. 75.000,-

**Bagian Kelima Belas**

**Biaya Ijin Angkutan Barang Khusus / Berbahaya (PD ASDP)**

**Pasal 21**

Untuk pemberian Ijin Angkutan Barang Khusus/Berbahaya dikenakan setiap tahun tarif sebagai berikut :

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| a. Toug Boat Tarik .....            | Rp. 250.000,- |
| b. LCT / Tanker .....               | Rp. 200.000,- |
| c. Tongkang Besi tanpa mesin .....  | Rp. 200.000,- |
| d. Perahu Tiung .....               | Rp. 100.000,- |
| e. Truck Air .....                  | Rp. 100.000,- |
| f. Kapal Motor bermesin mobil.....  | Rp. 15.000,-  |
| g. Motor Getek / Perahu Motor ..... | Rp. 10.000,-  |

**Bagian Keenam Belas**

**Biaya Ijin Usaha Angkutan (PD ASDP)**

**Pasal 22**

Setiap pemberian Ijin Usaha Angkutan di atas GT 5 dan khusus Speed Boat angkutan penumpang dikenakan pungutan setiap tahun sebesar Rp.15.000,-.

**Bagian Ketujuh Belas**

**Biaya Ijin Berlayar (PD ASDP)**

**Pasal 23**

Setiap pemberian Surat Ijin Berlayar terjadwal keberangkatannya dikenakan tarif pungutan sebagai berikut :

- |  |             |
|--|-------------|
| a. Motor Getek / Perahu Motor.....                         | Rp. 500,-   |
| b. Kapal Motor bermesin mobil Tangkalasa / Long Boat ..... | Rp. 2.000,- |
| c. Speed Boat .....  | Rp. 2.500,- |
| d. Bus Air .....   | Rp. 3.000,- |
| e. Kapal Barang .....                                      | Rp. 3.000,- |

**Bagian Kedelapan Belas**  
**Biaya Ijin Kapal Laut Masuk Perairan Pedalaman (PD ASDP)**

**Pasal 24**

Untuk pemberian Ijin Kapal Laut Masuk Perairan Pedalaman dikenakan tarif pungutan sebagai berikut :

a. Isi Kotor s/d 200 M <sup>3</sup> .....	Rp.	25.000,-
b. Isi Kotor di atas 200 M <sup>3</sup> s/d 500 M <sup>3</sup> .....	Rp.	50.000,-
c. Isi Kotor di atas 500 M <sup>3</sup> s/d 1.000 M <sup>3</sup> .....	Rp.	75.000,-
d. Isi Kotor di atas 1.000 M <sup>3</sup> .....	Rp.	100.000,-

**Bagian Kesembilan Belas**  
**Biaya Ijin Penumpukan Kayu / Log Pond (PD ASDP)**

**Pasal 25**

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Penumpukan Kayu (Log Pond) di perairan Pedalaman dikenakan pungutan biaya perijinan sebesar Rp.1.000,-/M<sup>2</sup> / tahun.
- (2) Biaya pemetaan, Survey lokasi, Transportasi dan Akomodasi dibebankan kepada Perusahaan (Pemohon).

**Bagian Kedua Puluh**  
**Biaya Ijin Peluncuran Kayu (Log Jet) (PD ASDP)**

**Pasal 26**

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Peluncuran Kayu (Log Jet) dikenakan pungutan biaya perijinan sebesar Rp.1.000,-/M<sup>2</sup> / tahun.
- (2) Biaya pemetaan, survey lokasi, transportasi, akomodasi, dibebankan kepada Perusahaan (Pemohon).

**Bagian Kedua Puluh Satu**  
**Biaya Ijin Bangunan Dermaga Sungai (PD ASDP)**

**Pasal 27**

Untuk memperoleh Ijin Bangunan Dermaga Sungai dikenakan biaya perijinan sebesar Rp. 2.500,-/M<sup>2</sup>.

**Bagian Kedua Puluh Dua**  
**Biaya Ijin Tambat Labuh Kapal (PD ASDP)**

**Pasal 28**

Untuk pemberian Ijin Tambat Labuh Kapal Laut pada tambatan khusus di luar Dermaga Umum diperairan pedalaman dikenakan biaya perijinan sebesar Rp. 25.000,- / hari.

**Bagian Kedua Puluh Tiga**  
**Biaya Ijin Pemanfaatan Lokasi untuk Keramba(PD ASDP)**

**Pasal 29**

Untuk pemberian ijin pemanfaatan lokasi untuk keramba di sungai dikenakan pungutan sebesar Rp. 1.000,- per M<sup>2</sup>/tahun.

**Bagian Kedua Puluh Empat**  
**Jasa Dermaga / Pelabuhan dan Fasilitas Sandar, Bongkar Muat/Penumpukan Serta Sewa Tanah dan Bangunan (PD ASDP)**

**Pasal 30**

Setiap penggunaan Jasa Dermaga / Pelabuhan, Fasilitas Sandar, Bongkar Muat/ Penumpukan serta Sewa tanah dan bangunan di pelabuhan/ Dermaga di luar kewenangan Dinas Pasar dikenakan tarif sebagai berikut :

a. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan :

1. Penumpang, pengantar, penjemput Perorang .....	Rp.	100,-
sekali masuk		
2. Karyawan/Buruh Pelabuhan Perorang .....	Rp.	1.000,-
perbulan		
3. Sepeda Perunit .....	Rp.	100,-
sekali masuk dan Perunit perbulan .....	Rp.	1.500,-
4. Becak/Gerobak Perunit .....	Rp.	150,-
sekali masuk dan Perunit perbulan .....	Rp.	2.500,-
5. Kendaraan Roda 2 (dua) Perunit .....	Rp.	100,-
sekali masuk dan Perunit perbulan .....	Rp.	2.500,-
6. Kendaraan Roda 4 (empat) Perunit .....	Rp.	500,-
sekali masuk dan Perunit perbulan .....	Rp.	5.000,-
7. Kendaraan Roda 4 (empat) Perunit .....	Rp.	1.000,-
lebih sekali masuk dan Perunit perbulan .....	Rp.	10.000,-

b. Tarif Jasa Sandar :

1. Jembatan/Dermaga beton/Besi Per Meter .....	Rp.	300,-
Panjang Kapal Per sekali sandar		

2. Jembatan/ Dermaga Kayu Per Meter .....	Rp.	300,-
Panjang Kapal Per sekali sandar		
3. Kapal Istirahat pada Dermaga Per Meter .....	Rp.	300,-
Panjang Kapal Per hari		
c. Tarif Jasa Bongkar Muat/ Penumpukan		
1. Barang Per Ton/M <sup>3</sup> .....	Rp.	1.000,-
2. Kuda, Sapi, Kerbau Per ekor .....	Rp.	3.000,-
3. Kambing, Domba, Babi Per ekor .....	Rp.	1.000,-
4. Ayam, Unggas Per ekor .....	Rp.	100,-
5. Anak ayam/ anak unggas Per Box .....	Rp.	250,-
d. Tarif Sewa Tanah dan Bangunan di Pelabuhan / Dermaga di luar kewenangan Dinas Pasar :		
1. Sewa Tanah.		
a). Untuk kepentingan Toko, Warung, Kantin dan lain-lain Per M2/Tahun .....	Rp.	10.000,-
b). Untuk Kantor lainnya Per M2/Tahun .....	Rp.	7.500,-
2. Sewa Bangunan		
a). Untuk kepentingan Toko, Warung, Kantin dan lain-lain Per M2/ Bulan .....	Rp.	5.000,-
b). Untuk Kantor lainnya Per M2/ Bulan .....	Rp.	3.000,-

## **BAB VI WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 31**

Wilayah Pungutan dilakukan didalam wilayah pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di perairan pedalaman Daerah.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 32**

- (1) Pemungutan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Petugas Pemungut pada Dinas Perhubungan yang ditunjuk.
- (2) Sebagai Bukti Pungutan, petugas pemungut memberikan Karcis atau Tanda penerimaan PD. ASDP kepada subjek pungut.

- (3) Hasil pungutan dimaksud ayat (1) pasal ini disetor kepada Kas Daerah Kabupaten Kapuas dan melaporkan secara berkala kepada Bupati Cq. kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas dengan tembusan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 33**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 4 dan 6 sampai dengan Pasal 30 Perda ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 34**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan-tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan saksi;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 2 Juli 2002

BUPATI KAPUAS,

Cap dti

**BURHANUDIN ALI**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 2 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dt

**Drs. TOEKIYO AA. Msc**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2002, NOMOR : 12, SERI : E